



PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Jefri T¹, Irawan Harahap², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: jefrytarigan99@gmail.com

Abstrak

Bank perlu memastikan keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melalui penilaian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang bertujuan mengkaji praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Namun, pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan serius. Masih banyak kasus kredit macet yang merugikan bank, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Kondisi usaha debitur yang tidak stabil menjadi salah satu penyebab utama terjadinya hal ini, sehingga meningkatkan risiko kredit macet yang berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penting bagi BPR untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kondisi usaha nasabah debitur serta memperbaiki mekanisme penilaian risiko kredit agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Selain itu, BPR juga perlu meningkatkan komunikasi yang efektif dengan debitur untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran, serta menciptakan program yang dapat membantu debitur mengelola usahanya dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dapat meningkat, sehingga menciptakan stabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan kredit di masa depan.

Kata Kunci: *Bank, Kredit Macet, Prinsip Kehati-hatian.*

Abstract

Banks need to ensure confidence in the ability and capability of debtor customers through an in-depth assessment of character, ability, capital, collateral, and business prospects. The type of research used is sociological legal research, which aims to examine legal practices in a real social context. However, the implementation of the Prudential Principle in providing credit at Rural Credit Banks (BPR) in Pekanbaru City still faces serious challenges. There are still many cases of bad debts that are detrimental to banks, where debtors are unable to fulfill their installment payment obligations on time. The unstable business conditions of debtors are one of the main causes of this, increasing the risk of bad debts which have a negative impact on the



bank's financial stability. Therefore, it is important for BPRs to conduct a more in-depth evaluation of the business conditions of debtor customers and improve the credit risk assessment mechanism in order to reduce the possibility of bad debts. In addition, BPRs also need to improve effective communication with debtors to ensure smooth installment payments, and create programs that can help debtors manage their businesses better. With these steps, it is expected that public trust in banking services can increase, thus creating better stability in credit management in the future.

Keyword: Bank, Bad Credit, Prudential Principle.

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah, termasuk di Kota Pekanbaru, yang merupakan ibukota Provinsi Riau. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPR bertanggung jawab untuk mengelola dana masyarakat secara aman dan bijaksana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur prinsip-prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam pemberian kredit untuk memastikan bahwa bank mampu menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.¹ Prinsip 5C, yang mencakup karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan, menjadi landasan penting dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit.² Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik, kemampuan finansial, serta kesiapan untuk melunasi kewajiban kreditnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Dalam konteks Kota Pekanbaru yang terus berkembang menuju kota metropolitan, peran BPR semakin vital dalam menyediakan akses kredit kepada masyarakat, baik untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi BPR tidak hanya terkait dengan potensi sengketa kredit akibat wanprestasi, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sistem keuangan.³ Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada upaya untuk mengurangi risiko kerugian dan memastikan keberlanjutan usaha bank dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, penting bagi BPR di Kota Pekanbaru untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan perbankan yang sehat, di mana bank dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengorbankan stabilitas finansial.

¹ Suaibatul Aslamiyah and Rahmat Agus Santoso, "Implementasi Strategi Pemasaran Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MCM," n.d.

² Mochammad Syahrul Asy'ari, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 11 (2024).

³ Ade Uli Kurniati Siregar, "Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 28, 2024): 54–71, <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.36>.



Perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat pesat telah menciptakan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis di daerah tersebut. Mulai dari perusahaan-perusahaan besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semua merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang pesat ini. Kriteria UMKM sendiri meliputi usaha mikro dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000, usaha kecil dengan kekayaan bersih antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, dan usaha menengah dengan kekayaan bersih di atas Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Setiap jenis usaha memiliki batasan terkait kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang menentukan klasifikasinya.

Sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur, bank harus memastikan bahwa dana yang disalurkan akan kembali.⁴ Oleh karena itu, bank menjalankan prosedur penilaian kredit yang komprehensif untuk mengevaluasi kemampuan dan itikad baik nasabah dalam membayar utang. Penilaian tersebut melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek seperti keuangan, bisnis, serta kondisi usaha nasabah. Bank hanya memutuskan untuk memberikan kredit setelah memperoleh keyakinan yang kuat bahwa nasabah mampu memenuhi kewajibannya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM. BPR menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah tanpa melibatkan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun landasan hukum yang mengatur kegiatan BPR adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.⁵ Dalam tiga tahun terakhir, terdapat beberapa BPR yang menghadapi tantangan kredit macet, seperti BPR Fianka, BPR Unisritama, dan BPR Artha Margahayu. Oleh karena itu, penerapan Prinsip 5C, yang mencakup karakter, kapasitas, kondisi, jaminan, dan modal, sangat diperlukan sebagai prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko kredit.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena semakin berkembangnya Kota Pekanbaru, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan akses kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga meningkat. Namun, dalam tiga tahun terakhir, banyak BPR yang menghadapi tantangan kredit macet, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perjanjian kredit antara BPR dan UMKM, serta mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian seperti Prinsip 5C untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dikelola secara efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁴ Wenny Djuarni and Rita Ratnasari, "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH," *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (November 15, 2022): 99, <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>.

⁵ Bara Abdul Gani and Mas Anienda Tien Fitriyah, "Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di BPR Surasari Utama Cabang X)," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 12, 2023): 46–68, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.443>.



wawasan yang mendalam tentang strategi yang dapat diterapkan oleh BPR untuk mengurangi risiko kredit macet dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui berbagai produk keuangan.⁶ Landasan hukum yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Salah satu kegiatan utama dari Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b.⁷ Kredit sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mengatur kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga.

Dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki keyakinan yang mendalam berdasarkan analisis terhadap itikad baik nasabah debitur serta kemampuan dan kesanggupan mereka untuk melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.⁸ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk memastikan kredit yang disalurkan aman, bank juga wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Prinsip 5C—Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral—merupakan pedoman yang diterapkan dalam penilaian kredit, yang mencakup penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, kondisi usaha, dan agunan nasabah debitur.

Dalam prakteknya, kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu.⁹ Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang disebut prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,

⁶ Sandy Sulistiono and Widyawati Boediningsih, "PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (January 7, 2024): 249–61, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.734>.

⁷ Indra Gunawan Purba, Anjani Sipahutar, and Irwansyah Irwansyah, "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di Indonesia," *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (December 31, 2022): 203–11, <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>.

⁸ Regga Gurkani and Rusdin Aalauddin, "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate," n.d.

⁹ Ferdiansyah Harahap and Rahmat Ramadhani, "Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online" 6, no. 4 (2024).



hal tersebut dapat mengarah pada wanprestasi.¹⁰ Oleh karena itu, penerapan Prinsip 5C sangat penting untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dikelola dengan baik dan untuk mengurangi kemungkinan kredit macet. Di tengah perkembangan Kota Pekanbaru yang pesat sebagai kota metropolitan, kebutuhan akses kredit dari BPR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin meningkat, sehingga penelitian tentang hal ini menjadi sangat relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR memiliki dasar hukum yang mengatur aktivitasnya secara spesifik, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terdapat 17 BPR yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, seperti BPR Pekanbaru, BPR Artha Margahayu, BPR Payung Negeri Bestari, dan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama tiga tahun terakhir, banyak BPR di Kota Pekanbaru yang menghadapi tantangan dalam penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengakibatkan tingginya tingkat kredit macet. Salah satu contoh nyata adalah Bank BPR Fianka Rezalina Fatma yang mengalami sejumlah kasus kredit macet. Salah satu contoh adalah kasus Ahmat Dani Risky yang mengajukan kredit modal usaha sebesar Rp120 juta pada tahun 2022, tetapi pada tahun 2023, pembayaran angsuran kreditnya mengalami keterlambatan yang berujung pada total utang sebesar Rp112,593,351. Kasus serupa terjadi pada Nirnalolita dengan total utang sebesar Rp126,172,894, dan Hamdi dengan total utang sebesar Rp119,517,854 pada tahun 2024.

Untuk mengurangi risiko kredit macet, BPR seperti Bank Fianka Rezalina Fatma diharuskan menerapkan Prinsip 5C—Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral—sebagai upaya kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Prinsip ini membantu BPR dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap nasabah debitur sebelum menyetujui pemberian kredit, termasuk mengevaluasi karakter nasabah, kemampuan finansial, modal yang dimiliki, prospek usaha, serta jaminan yang diberikan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi prinsip ini tetap ada, seperti yang terlihat dari banyaknya kasus kredit macet yang terjadi pada BPR-BPR di Pekanbaru.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁰ Meriyati Meriyati and Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (January 4, 2021): 43–52, <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>.



Dalam perjanjian antara bank dan nasabah debitur, segala kewajiban dan hak dari masing-masing pihak dituangkan dengan jelas.¹¹ Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut 'prestasi', yang merujuk pada bentuk-bentuk seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks pemberian kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan 'wanprestasi'. Wanprestasi ini dapat berupa beberapa bentuk, seperti terlambat membayar angsuran kredit, membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak membayar angsuran sama sekali, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.¹²

Pada kasus Ahmat Dani Risky, pelaksanaan perjanjian kredit dengan Bank BPR Fianka Rezalina Fatma mengalami kendala. Pada tahun 2023, pembayaran angsuran kreditnya macet akibat usaha dagangan kedai harian miliknya yang tidak berjalan lancar hingga akhirnya tutup, sehingga ia tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya setiap bulan. Dalam upaya penyelesaian kredit macet ini, prosedur yang diterapkan di Bank BPR Fianka Rezalina Fatma cukup ketat, mulai dari pengingat via telepon tiga hari sebelum jatuh tempo hingga penyampaian Surat Peringatan III setelah tunggakan mencapai hari ke-40. Namun, meskipun prosedur tersebut sudah dilaksanakan, tidak ada itikad baik dari Ahmat Dani Risky untuk melunasi utangnya. Akibat ketidakmampuan Ahmat Dani Risky memenuhi kewajibannya, Bank BPR Fianka Rezalina Fatma akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Omori Ritama Sitorus, S.H., M.H., bersama dengan Angelia Renata, S.H. dan Yuanita Tarid, S.H., M.H., memutuskan bahwa Bank BPR Fianka berhak menagih utang Ahmat Dani Risky sebesar Rp112.593.351 dengan rincian yang telah ditetapkan. Putusan ini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian yang diatur dalam perbankan harus tetap ditegakkan untuk menjaga keamanan serta keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah debitur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Staff Bagian Hukum Bank BPR Fianka Rezalina Fatma, disampaikan bahwa Bank BPR Fianka Rezalina Fatma telah melelang agunan kredit milik Ahmat Dani Risky, berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 13/DB/2019 seluas 728 m² yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Endah Ayu Triani, istri dari Ahmat Dani Risky. Proses ini menunjukkan langkah yang diambil oleh bank untuk menyelesaikan

¹¹ Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawati Mukri, and Gilang Rizki Aji Putra, "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (October 18, 2022): 267, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>.

¹² Rayvind Onggianto and R.M. Gatot P. Soemartono, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (June 16, 2024): 976–89, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>.



kredit macet melalui eksekusi agunan, yang menjadi salah satu cara untuk mengamankan hak bank atas piutang yang tidak dapat ditagih langsung.

Penyelesaian sengketa merupakan proses dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pihak-pihak terkait.¹³ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa litigasi dilakukan di pengadilan, sedangkan nonlitigasi dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Menurut penulis, penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit macet yang dilakukan oleh Bank BPR Fianka Rezalina Fatma sudah tepat, mengingat penyelesaian sengketa yang optimal dapat memberikan solusi yang adil dan terstruktur bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks penyelesaian sengketa nonlitigasi, negosiasi merupakan salah satu bentuk yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan secara damai.¹⁴ Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra yang positif dengan mengupayakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan sebelum membawa masalah ke jalur hukum formal. Staff Bagian Hukum Bank BPR Fianka Rezalina Fatma menyampaikan bahwa setelah debitur yang kreditnya macet datang ke Bank BPR Fianka Rezalina Fatma, Kepala Bagian Kredit akan menyampaikan tiga opsi utama untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah, yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring, yang dikenal sebagai 3R.

Rescheduling merupakan langkah yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit agar debitur mendapatkan keringanan pembayaran angsuran. Misalnya, jika angsuran awal adalah Rp1.000.000 per bulan selama 12 bulan, dengan rescheduling, bank dapat menambah jangka waktu kredit menjadi 24 bulan, sehingga debitur hanya membayar Rp500.000 setiap bulan.

Reconditioning mencakup perubahan dalam persyaratan kredit, seperti penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, atau bahkan pembebasan bunga bagi debitur yang sudah tidak mampu membayar bunga, sehingga hanya diwajibkan mengangsur utang pokoknya saja. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan finansial debitur.

Sedangkan Restructuring dilakukan dengan menambah jumlah pinjaman bagi usaha debitur yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Proses ini memberikan ruang bagi debitur untuk mengembangkan usaha mereka sambil tetap menjaga kewajiban terhadap bank. Semua opsi ini ditawarkan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan antara bank dan debitur, serta memastikan penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan.

¹³ Agus Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023).

¹⁴ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).



Pada bulan Desember 2023, pembayaran angsuran kredit Nirnalolita ke Bank BPR Fianka Rezalina Fatma mengalami keterlambatan yang menyebabkan kredit tersebut menjadi macet. Keterlambatan ini disebabkan oleh usaha dagangan kedai harian milik debitur yang tidak berjalan lancar, sehingga Nirnalolita mengalami kendala dalam membayar angsuran kredit secara rutin setiap bulannya. Menyikapi kondisi tersebut, Bank BPR Fianka Rezalina Fatma mengambil langkah untuk menyelesaikan kredit macet dengan melakukan restrukturisasi, mengingat bahwa usaha Nirnalolita masih memiliki potensi untuk berkembang kembali.

Dari hasil wawancara dengan Staff Bagian Hukum Bank BPR Fianka Rezalina Fatma, disampaikan bahwa restrukturisasi menjadi opsi yang paling sesuai dalam mengatasi permasalahan tersebut. Proses restrukturisasi dilakukan untuk memberikan keringanan pembayaran kepada debitur, sehingga mereka tetap dapat menjalankan kewajibannya meskipun situasi usaha sedang sulit.

Pada tanggal 22 Desember 2023, Bank BPR Fianka Rezalina Fatma dan Nirnalolita menandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor 144. Dalam addendum tersebut, terdapat beberapa perubahan yang disepakati kedua belah pihak. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian jangka waktu kredit yang diperpanjang, sehingga Nirnalolita diberikan waktu tambahan untuk membayar angsuran yang sebelumnya tidak mampu dipenuhi sesuai dengan jadwal sebelumnya. Selain itu, suku bunga yang diterapkan juga disesuaikan agar lebih ringan, sehingga beban pembayaran menjadi lebih terjangkau bagi debitur.

Restrukturisasi ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran, tetapi juga memungkinkan debitur untuk lebih fokus pada perbaikan usaha yang sedang dijalankan. Hal ini menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan langkah-langkah yang lebih ekstrem seperti penjualan agunan atau tindakan hukum lainnya. Bank BPR Fianka Rezalina Fatma menunjukkan komitmennya untuk mendukung debitur dalam mengatasi permasalahan finansial dengan cara yang lebih mendukung usaha mereka, serta menjaga hubungan baik antara bank dan debitur dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi usaha debitur yang tidak stabil, yang menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit secara rutin. Hal ini mengakibatkan munculnya kredit macet yang berdampak pada likuiditas dan kestabilan keuangan bank. Selain itu, proses penyelesaian kredit macet yang memerlukan waktu dan upaya tambahan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaan prinsip kehati-hatian dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, BPR perlu meningkatkan evaluasi dan



monitoring terhadap kualitas kredit serta memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Agus Wibowo. *Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023.
- Aji, Ahmad Mukri, Syarifah Gustiawati Mukri, and Gilang Rizki Aji Putra. "Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (October 18, 2022): 267. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>.
- Aslamiah, Suaibatul, and Rahmat Agus Santoso. "Implementasi Strategi Pemasaran Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MCM," n.d.
- Asy'ari, Mochammad Syahrul. "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 11 (2024).
- Bara Abdul Gani and Mas Anienda Tien Fitriyah. "Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di BPR Surasari Utama Cabang X)." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 12, 2023): 46-68. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.443>.
- Djuarni, Wenny, and Rita Ratnasari. "IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH." *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (November 15, 2022): 99. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>.
- Gurkami, Regga, and Rusdin Aalauddin. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate," n.d.
- Harahap, Ferdiansyah, and Rahmat Ramadhani. "Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online" 6, no. 4 (2024).
- Meriyati, Meriyati, and Agus Hermanto. "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (January 4, 2021): 43-52. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>.
- Onggianto, Rayvind, and R.M. Gatot P. Soemartono. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (June 16, 2024): 976-89. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i4.928>.
- Purba, Indra Gunawan, Anjani Sipahutar, and Irwansyah Irwansyah. "Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia." *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (December 31, 2022): 203-11. <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>.



- Sandy Sulistiono and Widyawati Boediningsih. "PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (January 7, 2024): 249-61. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.734>.
- Uli Kurniati Siregar, Ade. "Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 28, 2024): 54-71. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.36>.